

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGAWASAN
MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS TERHADAP
NOTARIS DI KOTA PONTIANAK**
**(Studi terhadap Implementasi Pasal 70 Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)**

**KRISTIANA MEINALITA SAMOSIR, S.H
A.21211025**

ABSTRACT

This Thesis Discusses The Problem Effectiveness Monitoring Implementation Supervisory Council Local Authority Against Notary Notary In Pontianak (Studies On Implementation Of Article 70 Of Law Number 34, 2004 On The Notary). From The Results Of Research Using Normative Legal Research Methods And Sociological Conclusion That: 1. Implementation Of The Regional Supervisory Council Oversight Authority Notary Pontianak As Mandated Article 70 Of Law Number 34,2004 On The Notary Is Not Fully Effective Because Of The Authority Given Seven Article 70 Of Law Number 34, 2004 And During His Tenure Supervisory Council Regional Assembly Notary Implement New Pontianak The Authority Of The Notary Examination Protocol. Moreover, Despite The Findings Of The Examination Protocol Notaries Are Strong Indications Of Violations Of Ethics Codes And Implementation Of Office Notary, But Notary Regional Council Supervisory Council Pontianak Follow Up To The Meeting To Follow. Examine The Alleged Violation Or Breach Of The Code Notary Notary Office Implementation. Moreover, According To The Practice, Often Occur Precisely The Seller And Buyer Agree On Price Fixing In The Soil Under The Deed Tax Object Sale Value (SVTO) In Order To Relieve The Obligation To Pay Taxes Tax On Acquisition Of Land And Building. This Act, Of Course, Can Lead To Legal Consequences Both Under Criminal Law, Civil And Administrative Law. 2. Efforts Should Be Made To Improve The Effectiveness Of The Authority Of The Supervisory Council Area Forward Notary Pontianak City Is The Element Of Recruiting Members Of The Supervisory Council Of Notaries Local, Regional Supervisory Council Member Elements And Element Notary Supervisory Council Member Of Central Notary Notary Honorary Board Member. So Therefore, Violations Of The Code And Implementation Notary Notary Obligation Referred To In Article 70 Letter A Of Law Number 30, 2004, Enough To Be Handled By The Control Panel Of Notary, Both At The Regional, District And Central Levels. Further Recommended, Conceptually, An Effort To Increase The Effectiveness Of The Implementation Of The Regional Supervisory Council Authority Notary Pontianak City Ahead, Also Can Be Done With Mengembangkan Progressive Legal Thought, Which Is The Point: It Asserts That The True Law For Man, Not Man For The Law Instead.

Keyword : Notary Regional Supervisory Oversight Council

ABSTRAK

Tesis ini membahas masalah Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Notaris Di Kota Pontianak (Studi terhadap Implementasi Pasal 70 Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Pelaksanaan kewenangan pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pontianak sebagaimana diamanahkan Pasal 70 Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris belum sepenuhnya efektif karena dari tujuh kewenangan yang diberikan Pasal 70 Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan selama masa jabatannya Majelis Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pontianak baru melaksanakan satu kewenangan yaitu Pemeriksaan Protokol Notaris. Selain itu, meskipun dari hasil temuan pemeriksaan protokol notaris terdapat indikasi yang kuat adanya pelanggaran kode etik dan pelaksanaan jabatan notaries, namun Majelis Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pontianak tindak menindaklanjutinya ke sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Apalagi menurut praktiknya, kerap terjadi pihak penjual dan pembeli justru menyepakati penetapan harga tanah di dalam Akta Notaris berada di bawah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dengan tujuan untuk meringankan kewajiban membayar Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Perbuatan ini, tentu saja dapat menimbulkan akibat hukum baik menurut hukum pidana, perdata maupun hukum administrasi. 2. Upaya yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pontianak ke depan adalah dengan merekrut unsur anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris, unsur anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan unsur anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris dari anggota Dewan Kehormatan Notaris. Sehingga dengan demikian, pelanggaran Kode Etik Notaris dan Pelaksanaan Kewajiban Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud Pasal 70 huruf a UU No 30 Tahun 2004, cukup ditangani oleh Mejelis Pengawasan Notaris, baik di tingkat Daerah, Tingkat Wilayah maupun Pusat. Selanjutnya disarankan, secara konsepsional, upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pontianak ke depan, juga dapat dilakukan dengan mengembangkan pemikiran hukum progresif, yang intinya:menegaskan bahwa hukum itu sejatinya untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum.

Kata Kunci : Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Latar Belakang

Dalam negara hukum, setiap perbuatan dan hubungan hukum baik bersifat publik maupun keperdataan haruslah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun, didalam “hukum perjanjian” (*verbintenis*) berlaku asas hukum “kebebasan berkontrak”, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan : “semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, namun legalitasnya tetap membutuhkan pengesahan dan/atau penuangan kesepakatannya ke dalam Akta Notaris agar memiliki kekuatan hukum yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum berintikan kebenaran dan keadilan.

Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum terhadap warga masyarakat sebagai subyek hukum dalam melakukan hubungan hukum keperdataan memang memerlukan alat bukti yang kuat untuk menentukan dengan jelas hak dan kewajibannya. Di sinilah Akta Otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum seperti : hubungan bisnis, perdagang, kredit bank, jual beli tanah, kegiatan sosial, dan lain-lain.

Melalui akta otentik dapat diformat secara jelas hak, kewajiban, dan jaminan kepastian hukum para pihak yang diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa. Meskipun menurut praktik hubungan hukum tetap saja terjadi peluang sengketa, akan tetapi dengan adanya akta otentik sebagai alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh, maka proses penyelesaian sengketa secara yuridis akan dapat diselesaikan dengan berkepastian hukum.

Walaupun akta otentik secara formal hanya memuat kebenaran tentang segala sesuatu yang diberitahukan para pihak kepada Notaris, namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan apa-apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhusruskan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain itu, ada pula akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan :

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosje, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Jabatan Notaris sesungguhnya menjadi bagian penting dari negara Indonesia yang menganut prinsip negara hukum.

Dari rumusan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang Nomor 30 Tahun 2004 di atas, secara tersurat maupun tersirat menormatifkan isi akta notaris haruslah bersetujuan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

Mengingat peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat, maka perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan agar Notaris diharapkan dapat menjalankan profesi jabatannya dengan selalu meningkatkan kualitas profesionalisme dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Pengawasan terhadap notaris dimaksudkan agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berdasarkan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpegang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Notaris secara melekat, artinya segala hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Notaris wajib diikuti.

Tujuan dari pengawasan ialah bahwa notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan notaris maka notaris tidak ada gunanya. Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri notaris itu, tetapi untuk kepentingan masyarakat umum.

Terkait dengan akibat hukum di atas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, telah diatur tentang pengawasan terhadap Notaris, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam :

- a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
- b. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris ; dan

Berdasarkan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 2004, telah ditentukan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan; menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- d. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- e. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara ;
- f. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Notaris; dan
- g. membuat dan menyampaikan laporan Kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Dari hasil pengamatan awal, menunjukkan adanya hambatan yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pontianak dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berikut peraturan pelaksanaannya.

Kenyataan tersebut, antara lain disebabkan dualisme pengawasan notaris melalui Peraturan Kode Etik Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, rangkap jabatan para anggota majelis yang berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, organisasi Notaris

sebanyak 3 (tiga) orang, dan ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang, sehingga tidak sepenuhnya fokus dalam melaksanakan fungsinya sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris. Selain itu juga keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, yang berkorelasi dengan keterbatasan anggaran kerja.

Permasalahan

Upaya apa yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pontianak ke depan.

Pembahasan

Seperti dikemukakan di atas, bahwa berdasarkan Pasal 70 a UU No. 30 Tahun 2004 Majelis Pengawas Daerah Notaris berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Namun terkait dengan temuan hasil pemeriksaan protokol notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pontianak, sebenarnya terdapat indikasi pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris oleh Notaris Terperiksa. Akan tetapi hasil pemeriksaan tersebut ternyata tidak ditindaklanjuti ke Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik dan pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris sebagaimana mestinya.

Tidak dilaksanakannya kewenangan tersebut secara yuridis tampaknya disebabkan oleh adanya dualisme pengaturan hukum tentang pengawasan terhadap notaris, yaitu berdasarkan Peraturan Kode Etik Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Untuk menghindari benturan kewenangan antara Dewan Kehormatan Notaris dengan Majelis Pengawasan Notaris, sebaiknya unsur anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris, unsur anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan unsur anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris diambil dari anggota Dewan Kehormatan Notaris. Sehingga dengan demikian, pelanggaran Kode

Etik Notaris dan Pelaksanaan Kewajiban Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud Pasal 70 huruf a UU No 30 Tahun 2004, cukup ditangani oleh Mejelis Pengawasan Notaris, baik di tingkat Daerah, Tingkat Wilayah maupun Pusat.

Berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NOMOR: M.02.PR.08.10 TAHUN 2004, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9, antara lain sebagai berikut:

a. Pengangkatan

Syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris adalah: warga negara Indonesia; bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; pendidikan paling rendah sarjana hukum; tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; tidak dalam keadaan pailit; sehat jasmani dan rohani; berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun. Syarat-syarat dimaksud dibuktikan dengan melampirkan dokumen: fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda bukti diri lain yang sah; fotokopi ijazah sarjana hukum yang disahkan oleh fakultas hukum atau perguruan tinggi yang bersangkutan; surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah; surat pernyataan tidak pernah dihukum; surat pernyataan tidak pernah pailit; daftar riwayat hidup yang dilekatkan pasfoto berwarna terbaru.

Pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah; unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia; unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat. Dalam hal pada kabupaten/kota tertentu tidak ada fakultas hukum atau sekolah tinggi ilmu hukum, penunjukan unsur ahli/akademisi ditentukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuknya.

Masing-masing unsur sebagaimana dimaksud di atas mengusulkan 3 (tiga) orang calon anggota Majelis Pengawas Daerah. Dalam hal syarat dan pengusulan untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah telah terpenuhi, Kepala Kantor Wilayah mengangkat anggota Majelis Pengawas Daerah dengan Surat Keputusan.

Pengusulan Anggota Majelis Pengawas Wilayah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah; unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia; unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Dalam hal pada provinsi tertentu tidak ada fakultas hukum atau perguruan tinggi, penunjukan unsur ahli/akademisi ditentukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Masing-masing unsur sebagaimana dimaksud di atas, mengusulkan 3 (tiga) orang calon anggota Majelis Pengawas Wilayah. Dalam hal syarat dan pengusulan untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Pengawas Wilayah telah terpenuhi, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum mengangkat anggota Majelis Pengawas Wilayah dengan Surat Keputusan.

Pengusulan Anggota Majelis Pengawas Pusat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: unsur pemerintah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum; unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia; unsur ahli/akademisi oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas yang menyelenggarakan program magister kenotariatan. Masing-masing unsur mengusulkan 3 (tiga) orang calon anggota Majelis Pengawas Pusat. Dalam hal syarat dan pengusulan untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Pengawas Pusat telah terpenuhi Menteri mengangkat anggota Majelis Pengawas Pusat dengan Surat Keputusan.

Pengusulan untuk diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah untuk anggota Majelis Pengawas Daerah, Kepala Kantor Wilayah untuk anggota

Majelis Pengawas Wilayah, dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk anggota Majelis Pengawas Pusat.

Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak surat permintaan diterima, masing-masing unsur telah menyampaikan usulannya kepada Kepala Kantor Wilayah untuk anggota Majelis Pengawas Daerah, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk anggota Majelis Pengawas Wilayah, dan Menteri untuk anggota Majelis Pengawas Pusat.

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat permintaan dikirim, usulan tidak diterima, maka Kepala Kantor Wilayah, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan Menteri dapat menunjuk anggota Majelis Pengawas yang memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Majelis Pengawas Notaris sebelum melaksanakan wewenang dan tugasnya mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan pejabat yang mengangkatnya.

b. Pergantian Antarwaktu

Dalam hal terjadi kekosongan pada salah satu unsur anggota Majelis Pengawas Notaris, Kepala Kantor Wilayah, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, atau Menteri, meminta kepada masing-masing unsur untuk menunjuk anggota pengganti antarwaktu.

c. Pemberhentian

Anggota Majelis Pengawas Notaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: meninggal dunia; telah berakhir masa jabatannya; permintaan sendiri; pindah wilayah kerja. Anggota Majelis Pengawas Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena: dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; usul dari Majelis Pengawas Pusat kepada Menteri.

Dalam hal anggota Majelis Pengawas Notaris diduga melakukan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya untuk memudahkan pemeriksaan proses peradilan. Dalam hal anggota Majelis Pengawas Notaris dari unsur organisasi Ikatan Notaris Indonesia diberhentikan sementara dari jabatannya selaku Notaris berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, demi hukum berhenti sebagai anggota Majelis Pengawas Notaris.

Dalam hal anggota Majelis Pengawas Notaris dari unsur organisasi Ikatan Notaris Indonesia diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya selaku Notaris berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, demi hukum berhenti sebagai anggota Majelis Pengawas Notaris.

Selanjutnya susunan organisasi dan tata kerja Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Pasal 10 sampai Pasal 19 sebagai berikut:

a. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Majelis Pengawas Notaris terdiri atas: Majelis Pengawas Daerah; Majelis Pengawas Wilayah; Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Notaris beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota yang dilakukan secara musyawarah atau pemungutan suara.

Majelis Pengawas Notaris dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Notaris. Sekretaris Majelis Pengawas Notaris harus memenuhi persyaratan: berasal dari unsur pemerintah; mempunyai golongan ruang paling rendah III/b untuk Majelis Pengawas Daerah; mempunyai golongan ruang paling rendah III/d untuk Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Tempat kedudukan kantor sekretariat Majelis Pengawas Notaris untuk tingkat: Majelis Pengawas

Daerah berada pada kantor unit pelaksana teknis Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau tempat lain di ibu kota kabupaten/kota yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah; Majelis Pengawas Wilayah berada di Kantor Wilayah; Majelis Pengawas Pusat berada di Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

b. Tata Kerja

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah. Kewenangan dimaksud meliputi: memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan; menetapkan Notaris Pengganti; menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih; menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang; memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang; menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal, dan judul akta.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat adalah: menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara; menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia; memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk

proses peradilan: menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan. Surat pemberitahuan mencantumkan jam, hari, tanggal, dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan. Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan semua Protokol Notaris.

Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. Tim Pemeriksa wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris. Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan dimaksud, Ketua Majelis Pengawas Daerah menunjuk penggantinya.

Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa. Berita acara pemeriksaan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan Majelis Pengawas Pusat.

Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan

keputusan rapat Majelis Pengawas Wilayah. Kewenangan dimaksud adalah memberikan izin cuti untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.

Kewenangan Majelis Pengawas Pusat yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Pusat. Kewenangan dimaksud adalah memberikan izin cuti untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.

Secara konsepsional, upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pontianak ke depan, juga dapat dilakukan dengan mengembangkan pemikiran hukum progresif, yang intinya: menegaskan bahwa **hukum itu sejatinya untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum.**¹

Menurut **Satjipto**, hukum itu bukanlah sekedar bangunan peraturan, melainkan juga bangunan “**ide, kultur, dan cita-cita**”, sehingga letak persoalan hukum sejatinya ada pada manusianya. Karena itu, hukum yang dibuat oleh manusia haruslah memiliki **hati nurani** agar semakin berguna untuk menyelesaikan persoalan manusia yang sangat kompleks dan dinamis. Jadi bukan semata-mata difokuskan untuk menyelesaikan persoalan peraturan hukum formalistik. Maka sebaiknya biarkanlah hukum itu mengalir dari dan ke ranah konteks sosiologisnya. Selain itu, hukum sebagai karya manusia, tentunya secara kongkret berisikan norma-norma perilaku, yang merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan, maka hukum itu haruslah mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat dari tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan.²

Ditegaskan juga oleh Satjipto, bahwa aturan hukum haruslah dibaca secara progresif, tidak hanya terpaku mengimplementasikan ”ayat-ayat” hukum secara formalistik tanpa melihat konteks sosiologisnya. Bahkan merupakan suatu keniscayaan bagi seluruh bidang

¹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan hukum, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, Hlm. 20.

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm. 18.

ilmu hukum untuk melihat konteks keterkaitannya dengan ilmu-ilmu lain, seperti ilmu sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi dan sebagainya.³ Di sinilah penafsiran hukum progresif menjadi sangat dibutuhkan untuk memanusiakan aturan hukum yang sangat kaku (dogmatis). Dengan cara yang demikian itu, diharapkan hukum dapat semakin berfungsi untuk memberikan kebahagian kepada rakyat atau bangsa dari suatu negara.⁴

Kesimpulan

Pelaksanaan kewenangan pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pontianak sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 70 Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris belum sepenuhnya efektif karena dari tujuh kewenangan yang diberikan Pasal 70 Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan selama masa jabatannya Majelis Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pontianak baru melaksanakan satu kewenangan yaitu Pemeriksaan Protokol Notaris. Selain itu, meskipun dari hasil temuan pemeriksaan protokol notaris terdapat indikasi yang kuat adanya pelanggaran kode etik dan pelaksanaan jabatan notaris, namun Majelis Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pontianak tindak menindaklanjutinya ke sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Apalagi menurut praktiknya, kerap terjadi pihak penjual dan pembeli justru menyepakati penetapan harga tanah di dalam Akta Notaris berada di bawah **Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)** dengan tujuan untuk meringankan kewajiban membayar Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Perbuatan ini, tentu saja dapat menimbulkan akibat hukum baik menurut hukum pidana, perdata maupun hukum administrasi

Upaya yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pontianak ke depan adalah dengan merekrut unsur anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris, unsur anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan unsur anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris dari anggota Dewan Kehormatan Notaris. Sehingga dengan demikian, pelanggaran Kode Etik Notaris dan Pelaksanaan Kewajiban Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud Pasal 70 huruf a UU No 30 Tahun 2004, cukup ditangani oleh Mejelis Pengawasan Notaris, baik di tingkat Daerah, Tingkat Wilayah maupun Pusat.

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Penerbit UKI Press, Jakarta, 2006, Hlm. 36.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2006), Hlm. 10.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 1992. Hukum Perikatan, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- A. Siti Soetami, 1993. Hukum Administrasi Negara, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendry P Pangabean, 2001. Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian, Yogyakarta : Liberty.
- Habib Adjie, 2008. Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, cet. 1, Bandung: PT. Refika Aditama.
- _____, 2009. Sekilas Dunia Notaris dan PPATIndonesia (Kumpulan Tulisan), cet. 1, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Herlien Budiono, 2007. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, 1995. Hukum Perbankan, Semarang : Ananta.
- Irawan Soerojo, 2003. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Surabaya: Arkola.
- Jimly Asshiddiqie, 2010. Perihal Undang-Undang, Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada.
- J. Satrio, Hukum Perikatan, 2001. Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2002. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004. Perikatan Pada Umumnya, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Ali Boediarto, 2005. Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum A cara Perdata Setengah Abad, Jakarta: Swa Justitia.
- M. Isa Arif, 1978. Pembuktian dan Daluwarsa, Jakarta :Intermasa.
- Paulus Effendi Lotulung, 1993. Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, naskah peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 10 Oktober 1994.
- Prayudi Admosudirdjo, 1981. Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Ronny Hanitijo Soemito, 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia.

R. Setiawan, 1999. Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Putra A. Bardin.
R. Subekti, 1980. Pokok -pokok Hukum Perdata, Jakarta : Intermasa.

_____, 1990. Hukum Perjanjian, Jakarta : PT. Intermasa.

R. Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, 1980. Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita.

Saiful Anwar dan Marzuki Lubis, 2004. Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Medan : Glora Madani Press.
Salim H.S, 2004. "Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak," Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo, 1996. Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

_____,2006. Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Jakarta : Penerbit UKI Press.

_____, 2006. Membedah Hukum Progresif, Jakarta : Penerbit Kompas.

_____, 2007. Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan hukum, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.

S. J. Fockema Andreae, R1951. echtsgeleerd Handwoorddenboek, diterjemahkan oleh Walter Siregar, Bij J. B. Wolter uitgeversmaat schappij, Jakarta: N. V. Gronogen.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980. Hukum Perdata Hukum Perutangan Bagian B, Yogyakarta : Liberty.

S.F. Marbun, 1997. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Yogjakarta : Liberty.

Soejono soekanto. 1980. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta : PT.Raja Grafindo.

Soerjono Soekanto, 1980. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat., Jakarta : CV Rajawali Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Jakarta : Elsam dan Huma.

Sudikno Mertokusumo, 1979. Hukum Acara Perdata di Indonesia, Yogyakarta: Liberty.

_____, 2005. Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta : Liberty.

Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 1993. Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah, Jakarta : Sinar Grafika.

Wirjono Prodjodikoro, 2000. Azas-azas Hukum Perjanjian, Bandung : Mandar Maju.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Undang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Jurnal, Makalah, Artikel, dan Bahan Tertulis Lainnya

Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000.

Hetty Hassanah, Tinjauan Hukum Mengenai Perbuatan melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli melalui Internet (E Commerce) Dihubungkan Dengan Buku III KUHPerdata, Makalah, 2006.

Komariah Emong Sapardjaja, Perbuatan Melawan Hukum, Artikel, Info Hukum, 13 Juni 2009.

Philipus M. Hadjon, Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik, Surabaya Post, 31 Januari 2001.